

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

- | | |
|---------|---|
| ABSTRAK | <ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.- Dasar Hukum keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No 855 Tahun 2025.- Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. |
| CATATAN | <ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.- Lampiran: 2 hlm. |